



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2014 NOMOR 13

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan citra aparatur dalam pemberian pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 994) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Penggunaan Pakaian Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Perangkat Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. PDH LINMAS digunakan setiap hari Senin.
- b. PDH Khaki digunakan setiap hari Selasa.
- c. PDH Batik digunakan setiap hari Rabu, Kamis, Jum'at setelah berolahraga dan hari Sabtu.
- d. Pakaian olahraga digunakan setiap hari Jum'at pagi untuk berolahraga.
- e. Pakaian KORPRI digunakan setiap tanggal 17, Hari Besar Nasional, HUT KORPRI dan HUT Kota Mungkid.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada pada Tanggal 1 Mei 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 April 2014
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2014 Nomor 13
pada tanggal 25 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA